



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Perda No.8 Tahun 2006
Pergub No.134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi
No. 7022 / 2014 Tanggal 5 Desember 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

Jenis Pendidikan

Pemilik/Penyelenggara

Pemimpin/Penjab Edukatif

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 5 Desember 2014 s.d. 5 Desember 2017

PAUD TERATAI BUNAYA

Jl. Cemara Raya No. 10 Rt.08 Rw.08

Kel.Duri Kosambi Kec. Cengkareng – Kota Administrasi Jakarta Barat

Satuan Pendidikan Sejenis

Dra. Atin Supriatin

Sulasmi Yuni W. S.Pd



Drs. H. Slamet Widodo, M.Pd.

NIP. 196005201985031007



Dipindai dengan CamScanner